










 <p style="text-align: center;">SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA Jl. Pangeran Diponegoro, Desa Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat</p>	Nomor SOP	STES/SOP.20/II/2019
	Tanggal Pembuatan	7 Februari 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Agustus 2019
	Disahkan Oleh	 Disahkan oleh Ketua STES Tunas Palapa Imam Asyrofi, M.Pd

SOP SIDANG KODE ETIK FAKULTAS	
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 5. Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 6. Statuta STES Tunas Palapa 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Memiliki login akademik 3. Pemegang Angkatan
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perbaikan KRS 2. Penerbitan Surat Rekomendasi 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> Komputer Jaringan Internet
<p>Peringatan:</p> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sidang Kode Etik tidak dapat dilaksanakan dan sanksi tidak dapat di jatuhkan.	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Rencana Studi 2. Buku Bimbingan PA

SIDANG KODE ETIK FAKULTAS

No	Aktivitas	Pelaksana		TIM Kode Etik	Mutu Baku			Ket
		Kaprodi Esy	Akademik		Syarat/ Kelengkapn	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran kode Etik				Bukti Pelanggaran	1 H	Bukti terkumpul	
2.	Mengajukan SK Tim Kode Etik				Draft SK	1 H	Tim terbentuk	
3.	Membuat SK Tim Kode Etik				Draft SK	1 H	Tim terbentuk	
4.	Mendistribusikan SK Tim Kode Etik				SK TIM	1 H	SK terdistribusikan	
5.	Melaksanakan Sidang Kode Etik				SK Tim dan BUKti	1 H	Sidang Terlaksana	
6.	Menentukan hasil Sidang Kode Etik pelanggaran berat, sedang atau Ringan.				Rekomendasi Sidang	1 H	Hasil Sidang	
7.	Membuat Laporan Pelaksanaan dan Hasil Rekomendasi Sidang Kode Etik				Rekomendasi Sidang	1 H	Hasil Sidang	
8.	Jika Pelanggaran Ringan dan Sedang kaprodi membuat SK Penetapan Sanksi				SK Sanksi	1 H	SK Sanksi Dekan	
9.	Jika Pelanggaran Berat kaprodi mengajukan surat ke Ketua agar dilakukan sidang kode etik tingkat pusat				SK Sanksi	1 H	Surat Permohonan	